



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. HATTA - PAINAN
Kode Pos : 25613

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/19/Kpts/KOMINFO-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT, VISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Motto, Maklumat, Visi dan Misi pelayanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Penetapan Motto, Maklumat, Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Motto, Maklumat, Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Motto, Maklumat, Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui

dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



JUNAIDI, S.Kom, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700609 199703 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 487/19/Kpts/KOMINFO-PS/2022

TANGGAL 15 AGUSTUS 2022

TENTANG

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT, VISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT, VISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KAMI SIAP MELAYANI DENGAN “CETAR”

- a. CEPAT : DILAKSANAKAN DALAM WAKTU YANG RELATIF SINGKAT
- b. TEPAT : DILAKSANAKAN DENGAN KEMAMPUAN YANG TINGGI SERTA BERPIKIR, BERKATA, BERPRILAKU DAN BERTINDAK DENGAN BAIK DAN BENAR
- c. AKURAT : DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DIDASARKAN PADA KOMPETENSI DAN KEPASTIANNYA

2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- a. Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang informatif.
- b. Menyediakan dan Memberikan Layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, mudah, akurat dan tidak menyesatkan serta dengan cara sederhana.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik dan fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman.
- d. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.

3. VISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif untuk Kabupaten Pesisir Selatan Maju

4. MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan akuntabel
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- c. Meningkatkan aksesibilitas dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap informasi publik
- d. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik

**KEPALA DINAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN 'A**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002)2